

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran media massa di mana-mana telah melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikannya sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan. Peralnya, media massa berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi yang tersebar luas, menjangkau khalayak luas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keunggulan media massa adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat dengan cepat, yang lebih efisien dibandingkan komunikasi langsung yang kurang efektif. Selain itu, peran media massa sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern dan untuk perkembangan budaya serta akademik (Kurniawansyah & Sumitro, 2020). Dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyalurkan informasi kepada audiens yang besar. Oleh karena itu, kehadiran media massa sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi.

Komunikasi massa mengacu pada penggunaan media massa sebagai sarana komunikasi. Komunikasi massa adalah praktik penggunaan media massa, baik media cetak maupun elektronik, yang berada di bawah arahan individu atau lembaga tertentu. Hal ini ditujukan untuk khalayak luas yang tersebar secara geografis, dan ditandai dengan keragaman. Proses komunikasi massa melibatkan pertukaran informasi antar individu melalui media massa. Tujuannya adalah agar para penerimanya, baik pendengar, pembaca, maupun konsumen media massa, dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu perorangan maupun badan yang mewakili suatu organisasi atau lembaga (Tambunan, 2018). Menurut Nur (2021) media massa mencakup berbagai platform, seperti media cetak, elektronik, dan online. Media cetak termasuk koran, majalah, dan buku, sementara media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Di sisi lain, media online mencakup platform internet seperti situs web dan media sosial. Meskipun berbeda dalam bentuk dan teknologi, ketiga jenis media ini memiliki strategi yang sama dalam menarik perhatian audiens.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini sebagian besar masyarakat dari segala usia dan latar belakang aktif menggunakan media sosial untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi kepada khalayak. Media sosial, sebuah platform berbasis internet, memungkinkan pengguna

untuk berpartisipasi aktif, mendistribusikan, dan menghasilkan berbagai bentuk materi, termasuk jejaring sosial, blog, forum, wiki, dan dunia maya, dengan mudah (Kustiawan, Nurlita, et al., 2022). Menurut data *Hootsuite (We Are Social)* yang dikutip oleh Riyanto (2023) pengguna sosial media aktif di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 167 juta pengguna, jumlah tersebut sama dengan 60,4% dari total populasi.

Hal tersebut diketahui oleh Lembaga Sensor Film dan mereka menyadari seberapa besar dan pentingnya pengaruh yang dapat diberikan oleh media sosial dalam upaya untuk menyebarkan informasi. Lembaga Sensor Film adalah organisasi pemerintah yang otonom dan bertahan lama yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyensor film dan iklan film sebelum didistribusikan dan/atau dipamerkan kepada publik. Namun tidak hanya melakukan penyensoran, LSF juga ingin mengedukasi dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai perfilman. Selain itu, LSF juga ingin membangun citra yang lebih baik dan santai di pandangan masyarakat melalui media sosial. Salah satu media sosial yang dimanfaatkan oleh LSF adalah TikTok. Aplikasi TikTok yang juga dikenal sebagai *Doujin*, TikTok adalah situs jejaring sosial dan video musik Tiongkok yang diperkenalkan pada September 2016 oleh Zhang Yimin, lulusan teknik perangkat lunak dari Universitas Nankai. TikTok adalah platform video pendek berdurasi 15 detik hingga 10 menit yang berbasis sosial dan didukung oleh musik. LSF memilih TikTok dikarenakan aplikasi tersebut sangat populer di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data *We Are Social* yang menunjukkan bahwa TikTok menjadi aplikasi yang populer di kalangan dunia dengan diperkirakan mencapai 1,08 miliar pengguna pada Juli 2023. Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna TikTok sebanyak 99,79 juta. Dengan mayoritas penggunanya adalah masyarakat berusia 18-24 tahun (Nathania & Amalia, 2023).

Dalam wawancara bersama Andi Muslim (2020) selaku Ketua Subkomisi Media Baru, beliau mengatakan bahwa dalam pengoptimalan media sosial yang dilakukan, LSF ingin menjangkau audiens dari kalangan muda atau yang termasuk kedalam generasi Y dan generasi Z. Namun dikarenakan para anggota yang ada di LSF merupakan kalangan tua maka muncullah permasalahan *Communication Gap*. Dengan adanya permasalahan gap tersebut, terdapat hambatan gaya bahasa dan cara penyampaian informasi antara LSF kepada masyarakat yang ditargetkan. Oleh karena itu LSF membuka program magang yang dikhususkan untuk para mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia untuk ikut serta mengelola konten media sosial TikTok LSF. Mahasiswa dibebaskan untuk menuangkan ide

kreatif mereka untuk membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian audiens serta menyampaikan informasi dan edukasi dengan baik dan tepat.

Salah satu konten yang diupload melalui akun TikTok @lsf_ri adalah konten “Dampak Nonton Film yang Gak Sesuai Klasifikasi Usia”. Video tersebut diupload pada tanggal 24 Juni 2023, berdurasi 25 detik dengan menggunakan audio La Leçon Particulière - Bof La Leçon Particulière milik Francis Lai & Christian Gaubert. Dalam video tersebut Lembaga Sensor Film ingin menyampaikan beberapa dampak negatif dari menonton film yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia yang diantaranya adalah psikologi anak terganggu, emosional tidak stabil, dan meniru adegan tidak pantas yang ditonton (contoh perundungan). Dalam konten tersebut LSF juga mengatakan “Maka dari itu orang tua perlu mengedukasi anak-anak mereka supaya menonton film sesuai dengan klasifikasi usianya”. Konten tersebut berhasil mendapatkan 76 suka, 2 komen, 4 simpan, 15 share dan 1191 tayangan. Video tersebut diunggah menggunakan caption “yang sesuai yaaa” dan dilengkapi dengan beberapa hastag.

Terlihat jelas bahwa melalui video tersebut Lembaga Sensor Film ingin menyampaikan beberapa dampak negatif dari menonton film yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia dengan harapan masyarakat akan teredukasi dan lebih bijak dalam menentukan film yang akan ditonton. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kampanye LSF yaitu #BudayaSensorMandiri agar masyarakat dapat dengan sadar dan bijak untuk melakukan sensor sendiri terhadap tayangan yang akan mereka tonton. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film (LSF) terus berdedikasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Budaya Sensor Independen. Sejak tahun 2018, Lembaga Sensor Film (LSF) telah mengadvokasi gagasan untuk menumbuhkan "Budaya Sensor Mandiri". Produsen film didorong untuk melakukan sensor secara internal sebelum menyerahkan film ke LSF dan masyarakat diimbau untuk menyaring sendiri film yang pantas ditonton berdasarkan klasifikasi usia (Gandhawangi, 2020).

Film dapat dijelaskan sebagai medium yang menghubungkan materi fisik dalam bentuk gulungan hitam yang berisi gambar diam, seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun pengertian film mencakup perannya sebagai karya seni budaya yang berkontribusi pada tatanan sosial dan berfungsi sebagai media komunikasi

massa, menggunakan prinsip sinematografi, dengan atau tanpa suara. (Rizky & Stellarosa, 2017). Tujuan dari sebuah film dapat bervariasi, mulai dari tujuan hiburan, pendidikan, dokumentasi, hingga menyampaikan pesan tertentu kepada penonton.

Menonton film telah muncul sebagai jenis hiburan yang disukai banyak orang dan telah ada sejak lama. Selain itu, film dapat diakses melalui beberapa platform media. Dari pengalaman awal menonton film di bioskop dan televisi, kini kita telah berkembang hingga kemudahan mengakses berbagai konten melalui berbagai platform streaming online di perangkat pribadi kita. Menurut Dewanto & Mulyadi (2020), bioskop tetap menjadi pilihan populer banyak individu karena kemampuannya menawarkan pengalaman visual dan pendengaran yang luar biasa. Tak jarang orang tua menemani anaknya ke bioskop untuk menonton film. Meski demikian, penonton bioskop harus memperhatikan satu faktor krusial, yakni batasan usia yang berlaku. Sayangnya hal ini seringkali diabaikan oleh banyak orang sekaligus orang tua.

Pemerintah Republik Indonesia berusaha mengatur penayangan film melalui pembuatan peraturan, diantaranya menggunakan sistem rating. Rating film merupakan penilaian terhadap tingkat kesesuaian suatu film dengan segmen penonton tertentu. Di Indonesia, Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mengkategorikan golongan usia penonton yang sesuai untuk film yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur Lembaga Sensor Film (LSF), terdapat empat tingkatan klasifikasi usia penonton untuk film. Klasifikasi tersebut mencakup semua umur (SU), di atas 13 tahun (13+), dewasa di atas 17 tahun (17+), dan dewasa di atas 21 tahun (21+).

Tujuan di balik klasifikasi usia tersebut dijelaskan oleh Naswardi selaku Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film (LSF) RI bahwa klasifikasi usia memiliki peran yang penting karena LSF berkeinginan untuk melindungi penonton, khususnya kelompok yang rentan seperti anak-anak. Naswardi menyoroti fakta bahwa satu dari tiga penduduk Indonesia masih berusia anak-anak, oleh karena itu, implementasi klasifikasi usia pada tayangan menjadi langkah yang esensial. Dia juga menekankan bahwa perilaku dasar anak-anak cenderung bersifat imitatif. Lembaga Sensor Film (LSF) merasa prihatin, khawatir bahwa anak-anak Indonesia dapat dengan mudah meniru perilaku yang tidak baik dari suatu tayangan (Mario & Setuningsih, 2022 dalam kompas.com). Rommy Fibri Hardiyanto, Ketua

Lembaga Sensor Film (LSF), menyampaikan bahwa banyak masyarakat masih mengabaikan untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia. Edukasi kepada anak-anak dan keluarga dekat seringkali tidak dilaksanakan secara memadai. Akibatnya, banyak kasus di mana anak-anak muda menonton film yang tidak sesuai dengan usia mereka (Gandhawangi, 2020). Selain itu, faktanya masih ada beberapa bioskop yang membolehkan penonton di bawah umur menonton film yang tidak sesuai dengan usianya.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan membentuk masa depan. Fase anak-anak menjadi waktu kritis di mana perkembangan mereka akan mempengaruhi karakter dan kondisi mereka pada fase selanjutnya (Wardani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh L. R. Huesmann berjudul “The Impact of Electronic Media Violence: Scientific Theory and Research”, yang dipublikasikan di *Jurnal Adolesc Health* (2007) yang dikutip oleh Dewanto & Mulyadi (2020) Menunjukkan bahwa anak-anak muda yang terpapar konten kekerasan dapat mengalami dampak langsung dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak-anak cenderung mengulangi tindakan kekerasan yang mereka saksikan secara langsung, namun dalam jangka panjang, mereka mengalami perubahan emosi.

Dalam skenario ini, peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya untuk memastikan bahwa mereka hanya mengonsumsi film-film yang sesuai dengan kelompok umurnya masing-masing. Orang tua berperan sebagai lingkungan sosial awal di mana anak terlibat sebelum berinteraksi dengan orang lain memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perkembangan anak dan juga memiliki tugas untuk menyaring tontonan yang dapat diakses anak. Kebebasan anak untuk menonton tergantung dengan akses yang diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui dan memahami sistem rating film agar anak mendapatkan tontonan yang sesuai dengan konten yang seharusnya mereka konsumsi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan dan perilaku negatif pada anak.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana resepsi orang tua terhadap isi pesan pada konten “Dampak Nonton Film yang Gak Sesuai Klasifikasi Usia” yang ditayangkan melalui akun TikTok @lsf_ri dengan menggunakan analisis resepsi. Penelitian analisis resepsi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana khalayak menerima dan memaknai pesan dari media berdasarkan latar belakang, sosial, dan budaya yang berbeda (Faturasyiddin & Hidayati, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
“Bagaimana orang tua menerima isi pesan pada konten ‘Dampak Nonton Film yang Gak Sesuai Klasifikasi Usia’ yang ada pada akun TikTok @lsf_ri.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana orang tua memaknai dan menerima isi pesan pada konten “Dampak Nonton Film yang Gak Sesuai Klasifikasi Usia” melalui tayangan konten TikTok @lsf_ri.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu teori, serta menambah pengetahuan baru mengenai dampak menonton film yang tidak sesuai usia dan pemanfaatan media TikTok sebagai penyebaran edukasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi resepsi.

b. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemaknaan atau penerimaan orang tua terhadap konten edukasi “Dampak Nonton Film yang Gak Sesuai Klasifikasi Usia” dalam akun TikTok @lsf_ri, sekaligus memberikan edukasi kepada pembaca mengenai dampak buruk dari menonton film yang tidak sesuai usia.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi untuk Lembaga Sensor Film dalam upaya menyebarkan edukasi melalui platform TikTok.